

Jl.Perintis Rt.VI Desa Tideng Pale Kecamatan

Sesayap 77152 081350098330

ptsp.tanatidungkab.go.id

Refraksionis Optisien (IKRO)

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan

No. SK :

Persyaratan

Terpadu Satu Pintu

1. BARU / PERPANJANGAN / PERUBAHAN (sesuai dengan masa berlaku STRRO)
2. 1. Mengisi formulir permohonan SIKRO;
3. 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, sebanyak 1 (satu) Lembar;
4. 3. Fotocopy ijazah yang dilegalisasi, sebanyak 1 (satu) lembar;
5. 4. Fotocopy Surat Tanda Registrasi (STR) Refraksionis Optisien yang masih berlaku dan dilegalisasi, sebanyak 1 (satu) lembar;
6. 5. Surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP);
7. 6. Surat pernyataan memiliki tempat kerja difasilitas pelayanan kesehatan, bermaterai 6000;
8. 7. Surat keterangan dari pimpinan sarana kesehatan yang menyatakan tanggal mulai bekerja bagi yang bekerja disarana pelayanan kesehatan;
9. 8. Pas foto terbaru ukuran 4 x 6, sebanyak 3 (tiga) Lembar; (latar merah)
10. 9. Surat rekomendasi dari organisasi profesi terdekat;
11. 10. Asli dan Fotocopy SIKRO lama sebanyak 1 (satu) Lembar (untuk perpanjangan atau perubahan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Menerima berkas permohonan
2. 2. Memeriksa atau meverifikasi berkas permohonan

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

14 (empat belas) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

**Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

**Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu**

Jl.Perintis Rt.VI Desa Tideng Pale Kecamatan

Sesayap 77152 081350098330

ptsp.tanatidungkab.go.id

dengan ukuran kertas F4 150 gsm

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Dinas



Pengaduan Layanan

Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

1. Lapor.go.id

2. Datang Langsung Ke Kantor